

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam hukum positif Indonesia dapat dibaca dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa “tugas dan wewenang Kejaksaan berada di bidang Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara dan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum”. Kemudian di dalam Undang-undang tersebut juga diatur bahwa tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.” berdasarkan adanya suatu surat kuasa khusus. Yaitu surat yang berisi mengenai pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih yang di dalamnya dijelaskan tindakan tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh penerima kuasa. Inilah yang menjadi dasar hukum bagi Jaksa bertindak sebagai pengacara negara. Fungsi dan tugas sebagai pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Salah satu bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Kewenangan Jaksa dalam melakukan tuntutan keperdataan aset hasil kejahatan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal pengembalian aset koruptor dapat dilaksanakan dengan gugatan keperdataan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 Tipikor yang secara jelas dan nyata telah ada kerugian keuangan negara.

2. Secara prinsip pengembalian aset korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari negara korban dengan cara antara lain meniadakan hak atas aset pelaku secara perdata maupun pidana, bisa dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan, baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kembali kepada negara korban yang sah. Untuk sebagai dasar dan alasan mengajukan gugatan keperdataan adalah dengan mendasar pada ketentuan perbuatan melawan hukum yakni dalam Pasal 1365 KUHPerdata, hal ini digunakan mengingat dalam perkara tindak pidana korupsi tidak didefinisikan secara normatif, namun pasal ini merupakan pasal yang paling akomodatif bagi istilah korupsi.
3. Konsepsi tentang pengembalian aset tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia pada saat ini mengalami kekeliruan paradigma karena hanya mengandalkan uang pengganti kejahatan korupsi yang terkandung dalam Pasal 18 dan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 39 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana Pengembalian harta atau kekayaan hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi padahal modus menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi biasanya dengan menggunakan sanak keluarga, kerabat dekat atau orang kepercayaannya termasuk para ahli warisnya. Tanpa adanya pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memungkinkan untuk dilakukan gugatan perdata. Gugatan perdata berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 dengan demikian mensyaratkan adanya dua hal: (1) tersangka atau terdakwa meninggal dunia pada saat proses penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan, (2) secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Ketentuan Pasal 33 dan 34 UU PTPK menandai bahwa dengan cara apapun kerugian keuangan negara harus dikembalikan meskipun tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Kondisi seperti menjadikan gugatan dapat ditujukan kepada ahli warisnya tetapi kenyataannya ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 UU PTPK tersebut hanya sekedar pintu gerbang untuk menggugat ahli waris pelaku tindak pidana korupsi karena belum ada normanya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk itu perlu rumusan norma tentang perbuatan melawan hukum untuk menggugat ahli waris pelaku tindak pidana korupsi karena ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1379 KUHPerdata belum dapat untuk menjerat ahli waris pelaku tindak pidana korupsi kecuali jika ahli waris tersebut terlibat bekerjasama melakukan korupsi. UU PTPK secara eksplisit, selain mencantumkan syarat materil dalam bentuk kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum juga menentukan syarat formil. Syarat formil dalam gugatan perdata berkaitan dengan kedudukan negara sebagai penggugat. Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan, perlindungan atas

warga negaranya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan (Legal Standing Pemerintah).

B. Saran-saran

1. Bagi pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu diadakan pelatihan khusus untuk Jaksa Pengacara Negara dalam membuat naskah gugatan perdata terkait dengan norma Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahun 2001
2. Pengaturan tentang kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung RI No.025/A/JA/11/2011 perlu ditindaklanjuti dalam bentuk penerbitan aturan teknis terkait pelaksanaan kewenangan jaksa pengacara negara dalam melakukan gugatan perdata pengembalian aset tindak pidana korupsi.

